



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 956/IV/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mewujudkan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik akan menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam menjalankan birokrasi pemerintahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan :

- KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
- a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
  - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
  - c. Domain Arsitektur Layanan;
  - d. Domain Arsitektur Aplikasi;
  - e. Domain Arsitektur Infrastruktur; dan
  - f. Domain Arsitektur Keamanan.
- KEEMPAT : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan Layanan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 5 - 6 - 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 956/IV/TAHUN 2023  
TENTANG  
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BAB I**

**ARSITEKTUR PROSES BISNIS**

**1. Prinsip Arsitektur Proses Bisnis**

Prinsip-prinsip proses bisnis dalam *framework enterprise* Arsitektur Provinsi Sulawesi Selatan ada sebagai berikut :

- a. Bersifat konsisten dan komprehensif
- b. Bersifat adaptif mengikuti kebutuhan *stakeholder* dan perubahan regulasi
- c. Dilakukan secara berkesinambungan

Arsitektur proses bisnis Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Arsitektur ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

**2. Keterkaitan Antar Domain**

Arsitektur proses bisnis berinteraksi dengan domain layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta domain data dan informasi. Domain arsitektur proses bisnis mencakup berbagai macam proses bisnis yang akan menghasilkan data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah. Domain proses bisnis beresolusi langsung dengan domain data dan informasi, untuk menggambarkan data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses bisnis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Domain proses bisnis juga harus dapat mengidentifikasi layanan yang dihasilkan dalam urusan

pemerintahan yang dilaksanakan dalam fungsi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.


Arsitektur proses bisnis disusun berdasarkan tujuan pembangunan nasional, transformasi digital, penyediaan layanan pemerintahan internal, *digital working collaboration*, dan *smart city*. Identifikasi proses bisnis di bidang pemerintahan umum ditujukan untuk mendukung terbentuknya layanan SPBE di bidang layanan administrasi pemerintahan, serta sebagai acuan untuk mengidentifikasi data dan informasi berupa data pokok dan data tematik yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh fungsi-fungsi pemerintahan.

### 3. Metadata Proses Bisnis

Struktur arsitektur proses bisnis berfokus pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, namun disusun dengan tetap berpedoman pada Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 11 dan Pasal 12. Untuk menjamin struktur dan format baku untuk mengidentifikasi proses bisnis, telah disusun metadata proses untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan proses bisnis, serta untuk mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah dalam Satu Data Indonesia.

Arsitektur proses bisnis lebih lanjut dapat dilihat pada Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis dan SOP.

<https://drive.google.com/drive/folders/1JmHhJ8JVMhuLt2fAvr6kaftbYu-zrcYS>



Gambar 1. Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis dan SOP

## **BAB II**

### **ARSITEKTUR DATA INFORMASI DAN LAYANAN**

Salah satu kemampuan dan sumber daya yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, selain terdapat beberapa layanan aplikasi dan dukungan infrastruktur teknologi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah memiliki standar layanan berdasarkan Buku 3 (tiga) *Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* tentang *Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Data dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan*.

Standar layanan merupakan implementasi dari strategi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan bidang aplikasi dan informatika.

Standar pelayanan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kategori pelayanan dalam standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:

1. Data dan informasi;
2. Konsultasi;
3. Audiensi;
4. Sosialisasi kebijakan terkait aplikasi dan informatika;
5. Pengadaan Pelayanan publik;
6. Pengadaan Pelayanan Infrastruktur Jaringan;
7. Pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus system pemerintahan berbasis elektronik.

Sementara, penerapan dari setiap kategori pelayanan tersebut melibatkan dan menjadi tanggung jawab dari setiap unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

- A. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- B. Asisten III Bidang Administrasi;
- C. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
- D. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika;

- E. Sub Koordinator Pengolahan data dan e-Government;
- F. Sub Koordinator Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi;
- G. Sub Koordinator Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan.

Pemetaan dari setiap katogori pelayanan di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan dan penanggungjawabnya, seperti dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Kategori Layanan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Penanggung Jawab

Kategori Layanan	Penanggung Jawab						
	A	B	C	D	E	F	G
Data dan informasi					√		
Konsultasi			√				
Audiensi	√	√					
Sosialisasi kebijakan terkait aplikasi dan informatika			√	√			
Pengadaan Pelayanan publik					√		
Pengadaaaan Pelayanan Infrastruktur Jaringan							√
Pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus system pemerintahan berbasis elektronik						√	

\*Keterangan : √ adalah penanggung jawab layanan

### A. Inisiatif Strategi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik


Inisiatif Strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pedoman umum terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan merupakan uraian lebih rinci dari Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional yang digunakan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Dalam konteks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, inisiatif strategis dikembangkan untuk mewujudkan sasaran layanan SPBE sebagai turunan dari sasaran SPBE secara menyeluruh.

Inisiatif sasaran strategis layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari daftar pekerjaan solusi berupa layanan aplikasi pemerintahan yang pelaksanaannya direalisasikan ke dalam tahapan peta

jalan dan terkait dengan kapabilitasnya. Daftar pekerjaan solusi adalah kumpulan kapabilitas yang akan datang, yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Daftar pekerjaan solusi juga merupakan bagian dari elemen Inisiatif Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengindikasikan inisiatif strategis bagian dari Layanan Aplikasi Pemerintah. Layanan aplikasi pemerintah di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan terapan diterapkan di beberapa proses utama dan pendukungnya, namun untuk menentukan kapabilitas kebutuhan layanan yang akan datang, perlu diidentifikasi secara rinci dengan melakukan pemetaan terhadap atribut Metadata Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### B. Pemetaan Layanan

Pemetaan layanan di Provinsi Sulawesi Selatan salah satunya di Rumah Sakit Haji Prov. Sulsel berdasarkan proses bisnis seperti dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Proses Bisnis Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Metadata layanan dapat dilihat lebih lanjut pada Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE Provinsi Sulawesi Selatan.

<https://drive.google.com/drive/folders/1JmHhJ8JVMhuLt2fAvr6kaftbYu-zrcYS>



Gambar 3. Arsitektur Data Informasi dan Layanan SPBE

### BAB III

#### ARSITEKTUR APLIKASI

Arsitektur aplikasi merupakan salah satu komponen utama dalam arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur aplikasi menerjemahkan serangkaian proses bisnis dalam suatu layanan yang didukung oleh aplikasi. Aplikasi yang dibangun hendaknya memperhatikan prinsip keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi dan optimasi layanan. Selain itu, penyusunan arsitektur aplikasi disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan layanan. Dalam hal penyusunan arsitektur aplikasi juga harus memperhatikan standarisasi aplikasi yang terdiri dari teknologi yang digunakan, lisensi, kode sumber terbuka dan *delivery*/prosesnya.

Arsitektur aplikasi menggambarkan kondisi arsitektur aplikasi saat ini, arsitektur aplikasi target, hasil gap analisis, rekomendasi serta *roadmap* penyusunan aplikasi itu sendiri. Dalam penyusunan arsitektur aplikasi terdapat beberapa dokumen yang dijadikan acuan, diantaranya;

- a. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- b. Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 4. Arsitektur Aplikasi SPBE Provinsi Sulawesi Selatan

## BAB IV

### ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR

Infrastruktur SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada entitas yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan untuk mendefinisikan dan menerapkan prinsip-prinsip teknologi arsitektur infrastruktur SPBE yang dikelompokkan menjadi platform, system integrasi, dan fasilitas komputasi.

Arsitektur Infrastruktur SPBE menyediakan semua fitur teknologi yang dibutuhkan arsitektur data dan arsitektur aplikasi dengan dukungan arsitektur keamanan. Infrastruktur SPBE dikategorikan pada platform, system integrasi, dan fasilitas komputasi dengan mengacu pada kondisi infrastruktur yang ada saat ini di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu system/organisasi. Kondisi jaringan intra pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan dimana berbagi layanan dapat diakses secara daring melalui aplikasi yang mendi layanan kepada instansi terkait. Konektivitas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (LAN, WAN, dan Internet), terdapat *bandwidth* yang cukup besar (1500 Mb *Main*, 500 Mb *Backup*) yang digunakan dalam mendukung kelancaran terhadap ases layanan yang ada dengan integrasi akses aplikasi sistem informasi yang menerapkan *Virtual Private Network (VPN)* untuk memudahkan konektivitas dan tingkat keamanan. Fasilitas komputasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum maksimal

diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi pusat layanan *big data* nasional, pengembangan teknologi kecerdasan buatan, penerapan *big data*.

Informasi kondisi infrastruktur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini dapat dilihat pada Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Provinsi Sulawesi Selatan.

<https://drive.google.com/drive/folders/1JmHhJ8JVMhuLt2fAvr6kaftbYu-zrcYS>



Gambar 5. Arsitektur Infrastruktur SPBE Provinsi Sulawesi Selatan

## **BAB V**

### **ARSITEKTUR KEAMANAN**

Pemetaan arsitektur keamanan terhadap metadata arsitektur keamanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari dua tingkatan. Pertama domain keamanan dengan uraian standard dan atau kebijakan keamanan dan penerapan keamanan. Kedua area keamanan terhadap domain arsitektur lain yaitu arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur.

Arsitektur keamanan merupakan aspek vital dalam melakukan layanan organisasi untuk melindungi aset-aset penting yang dimilikinya. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen dan peta control keamanan yang diterapkan pada infrastruktur IT organisasi. Arsitektur keamanan mengilustrasikan bagaimana sebuah lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-

kontrol keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks.

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Audit teknologi informasi dan komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keamanan SPBE mencakup sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE yang meliputi:

- a. Penjaminan keharahsiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
- b. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
- c. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan mekanis memverifikasi dan validasi; dan
- d. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tandatangan digital dan jaminan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK melalui penggunaan sertifikat digital.

Dalam menerapkan Keamanan SPBE, amka Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melaporkan setiap permasalahan keamanan SPBE ke Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK untuk diselesaikan. Jika ada permasalahan terkait keamanan, maka penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE berdasarkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Domain Kemanan**

##### **a. Standar Keamanan**

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE. Standar keamanan memastikan penrapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah

ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu meliputi :

- 1) Standar dan/atau peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan, beberapa diantaranya adalah Peraturan BSSN No. 4 tahun 2021 dan indeks KAMI;
- 2) Standar internasional terkait keamanan informasi, diantaranya adalah ISO 27001;
- 3) Regulasi lainnya.

Selain itu, untuk mendefinisikan dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, setiap instansi harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur.

b. Penerapan Keamanan

Edukasi kesadaran keamanan SPBE harus dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi SPBE dan keamanan infrastruktur SPBE.

c. Kelaikan Keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi dan infrastruktur SPBE.

**Area Keamanan**

a. Data dan informasi, harus terpenuhi beberapa aspek, diantaranya :

- Kerahasiaan;
- Keaslian;
- Keutuhan;
- Ketersediaan untuk data dan informasi.

b. Aplikasi SPBE, diterapkannya keamanan pada :

1. Aplikasi berbasis web, yaitu dalam aplikasi SPBE berbasis web harus memiliki fungsi autentikasi, manajemen sesi, persyaratan control akses, validasi input, kriptografi pada verifikasi statis, penanganan *error* dan pencatatan *log*, proteksi data, keamanan komunikasi, pengendalian kode berbahaya, logika bisnis, *file*, keamanan API dan *web service*, dan keamanan konfigurasi.
2. Aplikasi berbasis *mobile*, yaitu aplikasi SPBE berbasis *mobile* harus terpenuhi fungsi penyimpanan data dan persyaratan privasi,

kriptografi, autentikasi dan manajemen sesi, komunikasi jaringan, internet platform, kualitas kode dan pengaturan *build* dan ketahanan.

3. Keamanan server, yaitu berfungsi sebagai keamanan pada lapisan aplikasi dalam hal ini penjaminan terhadap isi atau data permintaan dari *client* benar-benar data yang benar, bukan berisi virus, *trojan* atau ancaman lainnya.
- c. Sistem penghubung layanan, yaitu adanya keamanan interoperabilitas data dan informasi, control system integrasi, control perangkat integrator, keamanan API dan *web service*, dan keamanan migrasi data.
- d. Jaringan Intra, yaitu terpenuhinya aspek-aspek administrasi keamanan jaringan intra, control akses dan autentikasi, persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra, kontrol keamanan *gateway*, kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel, dan kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel.
- e. Pusat Data Nasional, terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan Pusat Data Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Implementasi domain arsitektur keamanan SPBE akan mempengaruhi pelaksanaan SPBE secara keseluruhan, utamanya terhadap pencegahan insiden keamanan. Di dalam *container* terhadap *container security* yang merupakan proses penerapan alat dan kebijakan keamanan untuk memantapkan bahwa semua yang ada di dalam *container* berjalan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  
  
ANDI SUJIRMAN SULAIMAN